



## **PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI PADA BIDANG PARIWISATA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT (KECAMATAN BATULAYAR)**

**Refnaldy Maulana\*<sup>1</sup>, Eduardus Bayo Sili<sup>2</sup>, Lalu Muhammad Hayyanul Haq<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia*

### **Kata Kunci**

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Investor, Investasi

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana ataupun bagaimana penguatan perlindungan hukum terhadap investor dalam pengembangan investasi pada bidang pariwisata di kabupaten lombok barat dengan cara mencari tahu bagaimana kerangka perlindungan hukum, faktor penghambat perlindungan dan langkah penguatan perlindungan yang diambil demi tercapainya perlindungan hukum. Dengan menggunakan metode penentian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji bagaimana sebenarnya langkah pasti yang dapat di tempuh guna mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap investor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan hukum bagi investor ialah sangat kompleks yang dibutuhkan bagaimana kerangka perlindungan hukum yang dimulai dari pengharmonisasian antara peraturan baik dari tingkat undang-undang sampai dengan tingkat peraturan Kabupaten/kota. Kemudian hal lain yang didapatkan ialah banyaknya permasalahan yang timbul kemudian menjadi hal-hal yang menjadi faktor penghambat perlindungan hukum bagi investor baik dari segi investor maupun segi lain yang dapat menyebabkan hambatan bagi perlindungan hukum. Maka dari itu diambil langkah penguatan untuk membenasi masalah-masalah dan upaya perlindungan hukum.

### **Keywords**

**Keywords:** Legal Protection, Investors, Investment

### **Abstract**

This study aims to find out to what extent or how to strengthen legal protection for investors in the development of investment in the tourism sector in West Lombok Regency by finding out how the legal protection framework is, the protective barrier factors and steps to strengthen the protection taken in order to achieve legal protection. By using normative legal research methods and empirical legal research methods that examine how exactly the exact steps can be taken to optimize legal protection for investors. The results of this study indicate that the problem of legal protection for illegal investors is very complex, which requires a legal protection framework starting from the harmonization of regulations from both the statutory level to the district/city regulation level. Then another thing that was obtained was the number of problems that arose which later became a factor that hindered legal protection for investors, both in terms of investors and other aspects that could cause obstacles to legal protection. Therefore, strengthening steps were taken to resolve problems and legal protection efforts.

\*Corresponding Author: **Refnaldy Maulana,**

*Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia;*

Email: refnaldyaulana@gmail.com

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang sedang membangun. Untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*) ataupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>1</sup>

Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang untuk melakukan investasi atau penanaman modal.<sup>2</sup> Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk investasi. Hanya saja pada zaman dahulu masyarakat melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti: investasi dalam pembelian ternak, pembelian tanah pertanian, pertambangan atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Dana untuk membiayai pembangunan nasional dapat bersumber baik dari sektor pemerintah maupun dari sektor swasta. Karena dana yang diperlukan untuk membiayai kebutuhan pembangunan nasional cukup besar, sedangkan di pihak lain dana yang dimiliki pemerintah relatif terbatas, kegiatan pembangunan tidak mungkin seluruhnya dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah. Sebagaimana diatur Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyiratkan secara tidak langsung bahwa sektor swasta menjadi salah satu pilar penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Besarnya kebutuhan mengakibatkan pemerintah harus membuka

kesempatan bagi para pemilik modal, baik pemilik modal dalam negeri maupun pemilik modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Di samping adanya kebutuhan perekonomian pembangunan, keberadaan penanaman modal baik domestik maupun asing juga memberikan sejumlah manfaat bagi pemerintah yakni dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan tuntutan bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*).<sup>4</sup>

Penanaman modal di pandang memiliki peranan dan arti strategis, karena merupakan instrument yang dapat mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Dengan perjanjian penanaman modal, negara-negara dapat mendatangkan penanaman modal, negara-negara dapat mendatangkan penanaman modal atau investor asing untuk melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi di dalam wilayah dan yurisdiksi negara tuan rumah (*host country*). Dengan instrument ini, negara asal modal (*home country*) dengan leluasa menanamkan modal di berbagai sektor dan bidang industri. Untuk menjamin dan menciptakan keamanan berinvestasi, negara-negara di dunia perlu memberikan perlindungan terhadap investasi yang ditanamkan oleh investor atau penanaman modal asing bagi negara yang berdaulat sebagai subjek hukum internasional dan bagian dari masyarakat internasional, tetapi juga merupakan kewajiban yang melekat bagi setiap negara sesuai dengan praktik yang lazim berlaku dalam pergaulan dan hubungan ekonomi antar negara.<sup>5</sup> Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. secara teoritis Indonesia menjadi negara yang potensial sebagai negara tujuan investasi, namun dalam praktik sering terjadi permasalahan yang menimbulkan ketidak pastian hukum. Kepastian hukum adalah adanya peraturan-peraturan dari negara penerima investasi yang diberlakukan bagi penanam modal, yang memberikan perlindungan hukum terhadap modal yang ditanamkan, terhadap penanam modal dan kegiatan usaha investor. Wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di wilayah Indonesia. Selain itu dapat pula peraturan setempat yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di

<sup>1</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup> Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika, 1997, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter, hlm. 45.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Bandung, Nuansa Aulia, 2007, hlm. 24.

daerahnya saja.<sup>5</sup>

investasi Sektor Pariwisata dimana investasi yang di lakukan bidang pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama dalam memfasilitasi sarana parasana pariwisata dan juga destinasi pariwisata. Peranan sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia. Melalui mekanisme tarikan dan dorongan terhadap sektor ekonomi lain yang terkait dengan sektor pariwisata, seperti hotel dan restoran, angkutan, industri kerajinan dan lainlain. Melalui multiplier *effect-nya*, pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itulah mengapa, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.

Dalam menjalankan sebuah sistem yang dapat menjamin keberlangsungan sebuah sistem perlu adanya sebuah langkah penguatan terutam dalam bidang perlindungan hukum. Hukum seyogianya menjadi panglima yang mengatur jalannya gatra-gatra lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ini agenda reformasi hukum difokuskan pada upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut dikontekstualisasikan melalui beberapa kebijakan antara lain;

1. Penataan regulasi berkualitas.
2. Pembenaan kelembagaan penegakan hukum professional.
3. Pembangunan budaya hukum yang kuat.

Lebih lanjut, kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam beberapa program kerja nyata yang meliputi pelayanan publik, penyelesaian kasus, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta pembangunan budaya hukum.<sup>6</sup>

Memfokuskan pembangunan pada sektor pariwisata sebagai sektor andalan kedua setelah pertanian. Hal ini dikarenakan pariwisata Lombok Barat memiliki potensi yang besar sebagai penyumbang peningkatan perekonomian daerah. Adapun potensi wisata yang ada telah memenuhi unsur keindahan, keaslian, kelangkaan dan keutuhan. Maka darii itu berkaitan dengan pembangunan suatu daerah terutama yang berasal dari bidang investasi perlu adanya peningkatan kualitas pelayan terhadap investor terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum

bagi investor sengga memberikan rasa aman dan nyaman terhadap investor yang ingin melakukan penanaman modal atau investasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan uraian di atas, terkait kegiatan investasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat diperlukannya suatu pelayanan yang baru terutama dalam bidang perlindungan hukum bagi investor sehingga para investor merasa nyaman untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: bagaimana penguatan perlindungan hukum terhadap investor yang berinvestasi di kabupaten lombik barat terutama dalam bidang pariwisata. Bagaimana tentang kerangka perlindungan hukumnyakemudian mencari tau masalah serta faktor penngambatnya sehingga dapat menyimpulkan langkah penguatannya.

Ruang lingkup penelitian ini berfokus dan menitikberatkan pada Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pengembangan Investasi Di Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Batu Layar), membahas tentang bagaimana pemberian perlindungan terhadap investor sehingga memberikan manfaat yang baik yang diakibatkan dari peningkatan jumlah kegiatan investasi di Kabupaten Lombok Barat

## TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan wilayah atau daerah merupakan upaya untuk mendorong masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungannya dengan mewujudkan potensi penuh sumber daya suatu daerah dan penduduknya. Penciptaan kekayaan melalui perluasan pembangunan ekonomi berkelanjutan meningkatkan kualitas hidup dan oleh karena itu dianggap sebagai prasyarat pembangunan daerah.

Pengembangan penanaman modal atau investasi di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah. Pada tingkat nasional, kebijakan pengembangan penanaman modal diarahkan untuk:

- 1) Mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan iklim penanaman modal.
- 2) Mendorong FDI untuk memperbaiki daya saing ekonomi nasional; meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik; membangun penanaman modal dalam kerangka pelaksanaan demokrasi ekonomi

<sup>5</sup> Soerjono Soekamto, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1974, hlm. 56.

<sup>6</sup> Boy Anugerah, S.IP., M.Si., MPP, *Optimalisasi*

*Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Pemanfaatan Investasi di Indonesia*, Direktur Eksekutif Literasi Unggul School of Research, 2021

yang diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

- 3) Meningkatkan realisasi penanaman modal ke seluruh Indonesia.

Konsep dasar pengembangan penanaman modal tentu diarahkan pada peningkatan produktivitas secara agregat. Untuk mencapai itu, diperlukan dukungan iklim penanaman modal yang “*conducive*”, antara lain adalah:

- 1) Adanya kepastian, kestabilan dan keamanan.
- 2) Stabilitas makro ekonomi (inflasi, suku bunga dan kurs, sistem moneter dan fiskal yang *sustainable*).
- 3) Reformasi birokrasi, perpajakan, kebijakan, aturan.
- 4) Penyediaan infrastruktur yang cukup (listrik, air, pelabuhan, jalan, dan sebagainya).
- 5) Tenaga kerja yang mengacu pada produktivitas.
- 6) SDM, pendidikan, kesehatan, disiplin, motivasi.
- 7) Setiap daerah harus fokus pada sektor industri unggulan.
- 8) Menjalin kerjasama sinergis antardaerah.<sup>7</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap investor sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan maka pendekatan penelitian yang diambil yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, Pendekatan Konseptual (Konseptual Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji konsep-konsep atau pandangan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach), Untuk memperdalam mengenai pembahasan serta kelengkapan data dalam penelitian ini, maka selain penelitian dilakukan secara normatif, juga akan dilakukan penelitian empiris yaitu dengan melihat dan meneliti langsung ke lapangan guna mendapatkan data-data sesuai dengan yang dibutuhkan. Penelitian yang dilakukan antara lain dengan pengamatan atau observasi langsung ke tempat penelitian dan wawancara atau interview langsung orang-orang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kerangka Perlindungan Hukum Investasi Pada Bidang Pariwisata Di Indonesia

1. Perubahan Penting Dalam Undang-Undang Penanaman Modal  
Perubahan Undang Undang Penanaman Modal

tiada lain bertujuan untuk penyempurnaan peraturan hukum di bidang Penanaman Modal demi tercapainya kepastian hukum. Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 menjanjikan beragam insentif, pelayanan, jaminan bagi investor. Pemilik modal sangat dimanjakan. Beleid ini seharusnya bisa mengundang lebih banyak investor. Dari 40 (empat puluh) Pasal Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007, cukup banyak materi yang mengatur pemberian fasilitas atau jaminan kepastian berusaha kepada para pemilik modal. Pemberian fasilitas tersebut merupakan perubahan yang sangat penting dari Undang Undang Penanaman Modal yang diharapkan dapat menarik investor. Fasilitas dan kemudahan tersebut meliputi:

- a. Fasilitas fiskal. Pemerintah memberikan fasilitas kepada Penanam Modal yang melakukan perluasan usaha atau investasi baru. Salah satunya adalah : pajak penghasilan (PPh), yaitu dengan cara mengurangi penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah investasi. Pengusaha mendapat pembebasan atau penangungan Pajak Pertambahan nilai (PPn) atas barang modal atau peralatan produksi. Pengusaha juga diberikan keringanan PBB untuk bidang tertentu di wilayah tertentu. Pemberian fasilitas tersebut tidak akan diberikan kepada PMS yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas.
- b. Kemudahan hak atas tanah. Pengusaha mendapat kepastian lamanya pemakaian hak atas tanah, yaitu hak Pakai bisa mencapai 70 tahun, HGU selama 95 tahun dan HGB selama 80 tahun. Untuk memperoleh ketiga jenis hak atas tanah tersebut, investor harus memenuhi lima syarat, yaitu :
  - 1) investasi dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia.
  - 2) investasi yang dilakukan sangat berisiko tinggi sehingga memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang.
  - 3) Investasi tersebut tidak memerlukan area yang luas.
  - 4) Penanaman Modal dengan menggunakan hak atas tanah negara.
  - 5) investasi tersebut tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- c. Pelayanan imigrasi. Pemberian izin tinggal terbatas kepada pengusaha asing selama 2 tahun. Setelah melewati tahap izin terbatas, mereka mendapat izin tetap. Untuk itu BKPM harus berkoordinasi dengan imigrasi, karena untuk mendapat kemudahan tersebut harus mendapat rekomendasi dari BKPM, jika ingin mendapat izin tinggal terbatas.

<sup>7</sup> Ahmad Ma'ruf, *Strategi Pengembangan Investasi di Daerah: Pemberian Insentif Ataukah Kemudahan*, Fakultas

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Nomor 1, April 2012, hlm.43-52

- d. Kemudahan impor. Investor mendapat fasilitas perizinan impor dengan syarat, barang yang diimpor bukan barang terlarang menurut perundang-undangan, bukan barang yang berdampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan moral bangsa. Barang tersebut adalah dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia atau berupa barang modal atau bahan baku untuk keperluan produksi sendiri. Fasilitas yang diperoleh adalah pembebasan atau keringan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk kegiatan produksi. Keringanan bea masuk juga diberikan untuk bahan baku untuk keperluan produksi.
- e. Ketenagakerjaan. Salah satu kemudahan yang diperoleh investor adalah tersedianya tenaga kerja yang cukup dan murah. Undang Undang Penanaman Modal mewajibkan pengusaha mengutamakan Tenaga Kerja Indonesia. Namun tetap membuka pintu bagi tenaga asing untuk keahlian dan jabatan tertentu dengan syarat mengalihkan teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia.<sup>8</sup>

## 2. Perspektif Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Kebijakan Kepariwisata

### a. Aspek-aspek Penting Terkait dengan Pemerintahan dan Kewenangan

Usaha untuk mencapai tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan, pemerintah, menempati kedudukan yang istimewa. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa pemerintah diatur oleh hukum khusus yaitu hukum administrasi sebagai instrumen pemerintah untuk secara aktif turut campur dalam kehidupan bersama masyarakat dan sekaligus hukum yang memberikan perlindungan kepada anggota kehidupan bersama itu. Dari segi hukum administrasi, pelaksanaan sebuah kebijakan diatur dalam norma-norma yang berhubungan dengan “wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas pemerintahan, dan melindungi hak-hak administratif rakyat. Dalam hal ini, ia berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum publik “yang berkaitan dengan pemerintahan umum. Walaupun menjadi domain pemerintah, yang mungkin dijauhkan dari pengadilan, namun dalam pelaksanaan wewenang tadi diperlukan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh badan administrasi.

Perkembangan wewenang pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yaitu menyelenggarakan

sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Kekuasaan menurut Soerjono Soekanto, yaitu kemampuan badan yang lebih tinggi untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan, biarpun kemampuan tersebut mempunyai atau tidak mempunyai dasar yang sah. Kedua: kekuasaan, (Bagir Manan dan Utrecht) sebagai hak yang sah untuk berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, wewenang, (Bagir Manan) yaitu kemampuan yang diperoleh berdasarkan aturan-aturan untuk melakukan tindakan tertentu yang dimaksud untuk menimbulkan akibat tertentu yang mencakup hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*).

### b. Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata

#### 1) Kerangka Pemahaman Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki beberapa tahapan, diantaranya tahap isu kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Selanjutnya, Nugroho berpendapat bahwa isu kebijakan terdiri atas masalah dan tujuan, yang berarti kebijakan publik dapat berorientasi pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik. Isu kebijakan menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah. Setelah dirumuskan, kebijakan publik tersebut dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Setelah itu, proses perumusan, pelaksanaan dievaluasi untuk menilai apakah telah dirumuskan dan diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebagai pertimbangan dilakukannya revisi kebijakan atau diberhentikan. Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Formulasi kebijakan akan berkaitan dengan beberapa hal yaitu cara bagaimana suatu masalah, terutama masalah publik memperoleh perhatian dari para pembuat kebijakan, cara bagaimana merumuskan usulan-usulan untuk menganggapi masalah tertentu yang timbul, cara bagaimana memilih salah satu alternatif untuk mengatasi masalah publik.

#### 2) Praksis Pariwisata dan Efek Terdampak

Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Pariwisata mengandung kepentingan yang bersifat kompleks. Selanjutnya, kerangka kerja yang digunakan untuk memutuskan manfaat peristiwa dalam

<sup>8</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta, Juni 2007, hlm 94-96

konteks kebijakan memiliki parameter ekonomi yang ditargetkan secara berlainan. Namun demikian, terdapat pengakuan yang berkembang mengenai perlunya memahami dampak sosial yang terkait dengan even-even tersebut. Memang, dimasukkannya nilai-nilai sosial ke dalam pembuatan kebijakan tercermin dari perubahan sikap pada tahun 1990-an ketika otoritas lokal mulai menerima sesuatu yang positif sebagai tujuan formal dalam intervensi sektor publik, Hal ini tidak kurang penting mengingat peran komunitas itu sendiri dalam keseluruhan produk tujuan pariwisata.<sup>9</sup>

## **B. Faktor Penghambat Perlindungan Dan Langkah Penguatan Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pelaksanaan Investasi Pada Bidang Pariwisata**

Permasalahan investasi di Indonesia menjadi hambatan masuknya modal asing maupun domestik. Ini yang harus segera diselesaikan pemerintah agar investasi membantu pemulihan ekonomi nasional. Adapun beberapa permasalahan yang dapat menghambat perlindungan hukum bagi investor ialah sebagai berikut :

### a. Permasalahan Regulasi dan Kebijakan Hukum

Konsep negara hukum Indonesia tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>10</sup> Konsekuensi logis sebagai negara hukum adalah segala kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ada di Indonesia diatur oleh hukum. Baik itu dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, politik, dan lain-lain. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum itu bertingkat-tingkat dan hukum yang lebih tinggi menjadi dasar pembentukan hukum yang berada dibawahnya. Dalam tata urutan hierarki, dirinya menyatakan Konstitusi berada pada urutan tertinggi.<sup>11</sup> Indonesia pun menerapkan tata hierarki dalam Pembentukan Perundang-Undangannya. Selain hukum yang terhierarkis juga diakui setiap aturan yang ada selama tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan dibentuk oleh suatu lembaga berdasarkan kewenangannya.<sup>12</sup>

Sebuah Undang-undang tentunya dibuat dan ditetapkan untuk sebuah kebaikan dan memiliki tujuan-tujuan yang dapat dari regulasi itu sendiri. sebuah regulasi akan efektif apabila design regulasi nya cukup baik dan kemudian

diiringi dengan implementasi yang baik pula. Bukan berarti peraturan tersebut buruk, hanya beberapa peraturan yang dianggap tumpang tindih, yang kurang jelas yang terkadang menjadi hambatan-hambatan dalam mewujudkan keefektifitasan dari implementasi itu sendiri. Banyak hal yang menjadi hambatan-hambatan investasi asing seperti kestabilan politik, nuansa politik yang tentu berpengaruh pada peraturan, kemudian kewenangan dan kemampuan yang berasal dari peraturan tersebut dan tata kelola dalam pelaksanaan baik pelaksanaan pelayanan maupun pelaksanaan perizinan. Perubahan-perubahan kebijakan sudah tentu dapat mengkhawatirkan para investor. Selain regulasi yang berubah-ubah, kepastian biaya juga menjadi masalah. Tidak hanya regulasi yang mengkhawatirkan apabila mengalami perubahan, namun kepastian biaya yang tidak begitu jelas juga mengkhawatirkan bagi investor. Ketidakpastian biaya menyebabkan biaya yang tidak terukur bagi investor. Sebagai pembisnis, para investor tentu mengutamakan perhitungan untung dan rugi. Ketika biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hitungan awal, maka investor cenderung mundur dari kegiatan investasi tersebut.

### b. Proses Penerimaan Perijinan yang Sulit

Salah satunya faktor yang mengakibatkan iklim usaha investasi yang kurang kondusif adalah pada sistim prosedur perizinan. Perizinan inilah yang merupakan salah satu permasalahan pokok yang di hadapi dalam penanaman modal dalam memulai usahanya di Indonesia. Pada pengurusan perijinan dalam penanaman modal yang seharusnya cepat dan mudah, ternyata terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan tidak keefektifan dan keefisienan baik dari segi waktu dan maupun biaya yang tinggi bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>13</sup>

### c. Faktor Kepastian Hukum

Dalam berinvestasi investor akan melakukan studi kelayakan (feasibility) tentang prospek bisnis yang akan dijalankan, termasuk yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi tersebut, akan menjadi masalah bagi investor adalah jika kerugian yang dialami bukan karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi tidak ada perlindungan hukum, baik terhadap modal yang ditanamkan maupun barang yang akan diproduksi.<sup>14</sup> Investor membutuhkan

<sup>9</sup> Isharyanto, Maria Madalina, Ayub Torry S.K, Hukum Kepariwisata & Negara Kesejahteraan, Cetakan Pertama, Desember 2019 Isbn, Hlm 18- 24

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>11</sup> Hans Kelsen. 2018. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Terjemahan Raisul Muttaqien Dari General Theory Of Law And State (1971). Bandung: Nusa Media, Hlm. 179-181.

<sup>12</sup> Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

<sup>13</sup> <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthanegara/Article/View/4785/3594>(Diakses 27 Oktober 2019)

<sup>14</sup> Sentosa Sembiring, Hukum investasi (Bandung: CV. Nuansaaulia,2010) Hlm.70

adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha, artinya investor butuh satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena kepastian hukum adalah salah satu keharusan untuk datangnya para penanam modal kesuatu negara.<sup>15</sup>

Sedangkan hambatan perlindungan hukum bagi investor di Kabupaten Lombok Barat secara khususnya ialah sebagai berikut:

a. Kelemahan Dalam Regulasi atau Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Masalah Penegakan Hukum dan Investasi

Dalam sebuah negara hukum, keberadaan hukum positif mutlak diperlukan untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya eksistensi hukum saja, aspek lainnya yang tak kalah vital adalah implementasi dan penegakan hukum. Tanpa ada penegakan hukum, maka harapan terwujudnya masyarakat yang tertib akan sulit terwujud. Iklim investasi yang kurang kondusif di Indonesia, yang mana dicirikan dengan minimnya realisasi investasi, disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum yang dilakukan. Maraknya korupsi dan pungutan liar terhadap penanam modal, khususnya pihak asing, menjadi hambatan yang menurunkan daya saing Indonesia. Regulasi hukum yang mengatur masalah investasi juga kerap tumpang-tindih antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan optimalisasi penegakan hukum berbasis regulasi atau peraturan perundang-undangan dalam memberantas praktik korupsi dan pungutan liar, serta penyederhanaan regulasi yang mengatur masalah investasi asing, baik di level pusat maupun di level daerah. Jika hal ini tidak dilaksanakan, akan sulit meningkatkan daya saing Indonesia dimata pihak asing, yang mana pada taraf lebih lanjut akan berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.

b. Minimnya Kualitas dan Integritas Sumber Daya Manusia

Salah satu permasalahan mendasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah kualitas dan integritas sumber daya manusia, yakni aparat negara. Dari sisi kualitas, aparat negara baik dalam hal penegakan hukum maupun penyelenggara pelayanan publik, bisa dikatakan belum cukup terampil. Pelayanan yang diberikan belum optimal dalam hal efektivitas dan efisiensi. Begitu juga dengan masih banyaknya praktik

korupsi dan pungutan liar yang dilakukan, yang menjadi citra negatif yang dilekatkan publik kepada mereka. Kelemahan tersebut pada akhirnya menjadi hambatan bagi para penanam modal di Indonesia karena menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi bagi kegiatan usaha mereka. Oleh sebab itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas dan keahlian bagi aparat penyelenggara pelayanan publik dan penegakan hukum, serta penguatan integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Jika tidak, hal tersebut dapat mengurangi daya saing Indonesia (indeks daya saing, kemudahan berusaha, serta persepsi korupsi) di mata para penanam modal, khususnya dari pihak asing.

c. Kebijakan Hukum yang Mengatur Masalah Penyediaan Infrastruktur Guna mendukung Kegiatan Investasi

Infrastruktur merupakan sarana pendukung dan penunjang bagi kelancaran investasi. Infrastruktur dasar seperti ketersediaan listrik dan air bersih, sarana pengelolaan sampah dan limbah, jalan, jembatan beserta lampu penerangan merupakan hal-hal mendasar yang dilihat para penanam modal sebelum menanamkan modalnya. Kondisi infrastruktur di Indonesia saat ini dalam hal fungsinya sebagai pendukung kegiatan investasi, bisa dikatakan belum cukup memadai. Keterbatasan tersebut terletak pada aspek kuantitas dan sebarannya. Dalam konteks kuantitas, masih dibutuhkan penambahan-penambahan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah sesuai dengan skala investasi di daerah tersebut. Sedangkan dalam konteks sebaran wilayah, ketersediaan infrastruktur masih berpusat di Indonesia bagian Barat, serta belum cukup optimal penyebarannya di wilayah Indonesia bagian Timur. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan dari pemerintah pusat yang mengatur ketersediaan infrastruktur. Kebutuhan pengaturan ini secara filosofis terletak pada aspek hukum yakni regulasi atau kebijakan yang mengikat, serta aspek penegakannya agar pengelolaan bersifat efektif dan efisien. Tanpa pengaturan khusus tersebut, sulit untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata para penanam modal asing.

Selain terkait beberapa sub-tansi di atas sesuai hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti juga menggali beberapa masalah yang terkait dengan pelaksanaan investasi di kabupaten Lombok Barat kecamatan batulaayar, permasalahan yang sering terjadi ialah sebagai berikut :

<sup>15</sup> Suparji, Penanaman Modal Asing Di Indonesia "Insentif V. Pembatasan (Jakarta: FH Universitas Al-Zhar Indonesia,2008), Hlm.146.

- a. Banyak sekali investor sudah memiliki Izin prinsip Penanaman Modal (IP) dari BKPM RI, DPMPTSP PROV.NTB maupun DPMPTSP kab. Lombok Barat namun sampai saat ini belum merealisasikan investasinya secara nyata di lapangan, dimana Sebagian lahan sudah dikuasai investor baik berupa Sertifikat Hak Milik, HGB Maupun HGU, namun sampai batas waktu berlakunya IP, masih banyak perusahaan yang belum merealisasikan kegiatan usahanya secara nyata, sehingga lahan terkesan ditelantarkan.
- b. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal selama 1 s/d 3 tahun tergantung pada jenis kegiatan usahanya dan apabila masa berlakunya izin tersebut habis investor belum juga merealisasikan kegiatannya maka izin secara otomatis menjadi mati/di blokir oleh sistem. Untuk diketahui bahwa sejak tahun 2015 sudah ada 89 perusahaan PMA di Lombok Barat yang sudah dicabut/dibatalkan izin prinsipnya, yang artinya apabila perusahaan tersebut tetap ingin berinvestasi di Lombok barat maka harus membuat izin prinsip baru melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- c. Masih banyak Perusahaan PMA/PMDN yang telah merealisasikan kegiatan usaha namun tidak sesuai dengan izin prinsip yang diberikan (tidak Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI) baik dari segi jenis usaha, luas lahan dan bangunan maupun kapasitasnya, sehingga tidak dapat diberikan izin lanjutan/pelaksanaanya di daerah, hal ini perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut kepada para investor mengingat masih banyak investor asing yang beranggapan bahwa dengan memiliki satu izin prinsip maka dapat melakukan investasi pada semua kegiatan usaha, padahal menurut ketentuan penanaman modal satu izin prinsip hanya dapat dipergunakan/dipakai untuk satu jenis kegiatan usaha saja dan tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan lain yang berbeda rumpun dalam KBLI.
- d. Berdasarkan hasil konsultasi kami di BKPM Pusat, diinformasikan bahwa NTB termasuk dalam daftar daerah yang bermasalah dalam hal investasi dikarenakan banyaknya jasa broker-broker dan calo-calo perizinan yang tidak bertanggung jawab dalam membantu para investor (hanya bersifat ambil untung tanpa memberikan bantuan informasi yang benar tentang tata cara dan prosedur berinvestasi ) sehingga banyak keluhan yang di terima oleh DPMPTSP Lobar terutama oleh investor asing sehingga perlu diadakan fasilitasi lebih lanjut.
- e. Banyak perusahaan yang mengalami masalah dan konflik internal, dimana banyak perusahaan/konsultan yang sudah di kontrak oleh investor untuk mengurus segala bentuk dokumen perizinan di Lombok Barat kemudian oleh perusahaan dimaksud menunjuk lagi perusahaan/pihak lain untuk melakukannya sehingga banyak proses perizinan yang tidak dilanjutkan dan terkesan terabaikan sehingga timbul rasa tidak percaya/ketidak puasan oleh sebagian calon investor. Selain itu banyak masalah yang disebabkan oleh konflik antara para pemegang saham sehingga aktivitasnya tidak dilanjutkan.
- f. Banyak perusahaan PMA yang membeli lahan/bangunan yang kepemilikannya mengatasnamakan orang lain (Nomine) sehingga sering terjadi kelas antara perusahaan dengan orang yang diatasnamakan tersebut, hal ini bertentangan dan melanggar ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang berakibat batalnya segala hak atas tanah dan bangunan tersebut.
- g. Sebagian Investor mengharapkan adanya jaminan dan kesiapan DPMPTSP Lombok Barat dalam melayani proses perizinan dengan sistem pelayanan perizinan yang lebih efisien dan efektif yaitu melalui pelayanan OSS terutama yang ada keterkaitannya dengan adanya rekomendasi dari instansi SKPD Teknis. Oleh karena itu sistem pelayanan perizinan melalui OSS yang terintegrasi dengan SKPD teknis harus segera dilaksanakan agar dapat memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat maupun investor<sup>16</sup>
- h. pengusaha yang mengeluhkan besarnya biaya/pungutan untuk pengesahan persetujuan sebelah menyebelah di tingkat desa, terutama bagi desa-desa diwilayah Kecamatan yang berada dalam kawasan pariwisata yang memungut biaya yang sangat tinggi mengatas namakan Peraturan Desa (Perdes) yang dasar hukumnya tidak kuat dan bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Oleh karena itu guna memberikan kemudahan dan memangkas biaya, perlu diadakan sosialisasi dan pertemuan khusus dengan para camat dan kepala Desa se Lombok Barat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

### **C. Langkah Penguatan Perlindungan Hukum Terhadap Investor**

Dalam konteks perlindungan hukum setiap manusia hakekatnya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan

<sup>16</sup> Hasil Wawancara denga bapak H. M. Yahir selaku pengawas pengendalian pennaman modal Lombok Barat.

perlindungan dari hukum untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. Pemerintah juga harus mengatur atau membuat suatu regulasi yang jelas untuk hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat jelas mengetahui hubungan hukum apa dan seperti apa dalam penanganan perlindungan hukum yang akan diberikan. Agar masyarakat mendapatkan suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, dan masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum sebagaimana mestinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai:

- 1) Bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan
- 2) Subjek yang dilindungi<sup>17</sup>

Investor adalah salah satu subjek hukum yang melakukan kegiatan penanaman modal di suatu daerah lebih khususnya pada daerah Kabupaten Lombok Barat yang dimana perlu adanya perhatian lebih untuk memberikan pelayanan hukum yang baik sehingga memberikan dampak positif baik pelaksanaan investasi pada bidang pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, sehingga mengharuskan pemerintah mengambil langkah yang lebih baik dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor. Adapun langkah yang digunakan demi pengutan perlindungan hukum bagi investor ialah sebagai berikut:

1. Penataan Regulasi atau Kebijakan Hukum yang Berkualitas

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.<sup>18</sup> Sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis<sup>19</sup>.

Dalam penyusunan suatu regulasi agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, perlu diwujudkan regulasi yang sederhana dan tertib. Sederhana yang dimaksudkan dalam hal ini menurut Bappenas adalah kuantitas regulasi yang rasional, dan dengan perumusan yang mudah dipahami dan dioperasionalkan. Bahwa semakin banyak regulasi

maka tingkat kepatuhan akan semakin rendah, dan semakin rumit perumusan suatu regulasi maka tingkat kepatuhan akan semakin rendah. Sedangkan regulasi yang tertib adalah regulasi yang sesuai dengan kaidah regulasi yang umum belaku, misalnya regulasi yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi serta regulasi yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di dalam pembentukan regulasi.<sup>20</sup>

Dengan demikian, diharapkan akan tercipta regulasi yang berkualitas. Untuk mewujudkan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib, menurut Bappenas, diperlukan reformasi regulasi yang merupakan serangkaian tindakan terhadap regulasi yang ada (existing regulation) dan regulasi yang akan dibentuk (future regulation). Reformasi regulasi yang diinginkan dalam hal ini adalah perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan, dapat mendukung terselenggaranya dinamika sosial secara tertib, serta terlaksananya penyelenggaraan negara dan pembangunan secara efektif dan efisien.<sup>21</sup>

2. Pembinaan Kelembagaan Penegak Hukum

Keberadaan lembaga hukum sengaja dibuat untuk kepentingan penguasa dan rakyatnya. Lembaga itu menjadi penjaga aturan sebuah negara. Sayangnya, tidak sedikit aparat hukum menggunakan kewenangan yang didapatkan untuk kepentingan pribadi. Faktanya membuktikan bahwa beberapa penegak hukum malah menjadi garda depan dalam melawan hukum itu sendiri. Hukum yang menjalankan tugasnya secara profesional. Namun, tak dapat dipungkiri, fakta terseretnya beberapa penegak hukum dalam banyak kasus membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Tidak sedikit masyarakat memandang miring wajah penegak hukum kita. Karena itu, lembaga penegak hukum harus segera berbenah. pandangan miring dan sikap apatis masyarakat akan terus melekat. Permasalahannya seorang penegak hukum terjerat kasus bukan berawal dari ketidaktahuan hukum, melainkan lebih karena faktor lain, baik itu di internal diri sendiri atau faktor eksternal. Faktor lain itulah yang patut ditelaah lebih jauh. Imbasnya, hukum sulit ditegakkan, hingga masyarakat menilai semua perangkat hukum bermasalah. Mulai dari regulasinya, aparat, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan. Lembaga hukum adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan aturan berkaitan tingkah laku para anggota

<sup>17</sup> Lovienna Renisitoresmi, Ikarini Dani Widiyanti, Nuzulia Kumala Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Di Sektor Pariwisata Indonesia*, Published By The University Of Jember, Indonesia Available Online 21 April 2016 *Lentera Hukum*, Volume 3 Issue 1 (2016), Pp.1-13

<sup>18</sup> M. Prawiro, "Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi," Maxmanroe, 2018, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>.

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Kedeputusan Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan, *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*, 3-4.

<sup>21</sup> Ibid

masyarakat baik secara tertulis ataupun tidak, sehingga dipandang sebagai lembaga yang sentralis tanpa adanya pandang bulu, dan berlaku secara universal. Lembaga hukum menetapkan berbagai aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dilihat dan bentuknya, hukum di Indonesia dibedakan dalam beberapa macam diantaranya; hukum tertulis, yaitu hukum yang jelas tercantum dalam undang-undang dan memiliki sanksi kuat, misalnya hukum lalu lintas, hukum tidak tertulis (kebiasaan), yaitu hukum yang lahir dan kebiasaan/adat masyarakat tertentu, misalnya etika pergaulan. Hukum tidak tertulis tidak termaktub dalam suatu dokumen, tetapi diyakini dan ditaati oleh masyarakat tertentu.

Kemudian bentuk tindak lanjut terhadap upaya peningkatan kualitas lembaga hukum agar menjalankan penyelenggaraan penegakan hukum dengan baik perlu adanya semacam kontrol dan pengawasan dari berbagai pihak untuk mendorong optimalisasi penegakan hukum dan peningkatan integritas dari lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri, selain itu pemberian kepercayaan disertai dukungan moral untuk para pihak yang melakukan penegakan hukum dalam lembaga hukum sangat perlu untuk memotivasi kinerja peningkatan layanan terhadap permasalahan hukum.<sup>22</sup>

### 3. Pembangunan Budaya Hukum yang Kuat

Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum artinya para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya berbicara mengenai pembangunan hukum tentunya dari keberadaan kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan berubah sesuai dengan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. ketidakharmonisan antara *law in the books* dengan *law in action*. Sejalan dengan itu, maka diperlukan upaya pembangunan hukum, yang sering diartikan sebagai penyelenggaraan perubahan tertentu terhadap masyarakat (*law is a tool of social engineering*), dan tentunya pembangunan yang diharapkan oleh hukum adalah perubahan masyarakat yang secara teratur, terkendali, efektif dan efisien.<sup>23</sup>

Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis,

budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat.<sup>24</sup> Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala, Sehingga urgensi penguatan budaya hukum ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum (Jawardi, 2016). Penguatan budaya hukum ini salah satu bagian dari peran di dalam melahirkan kewarganegaraan transformatif di Indonesia.<sup>25</sup>

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat, tidak bisa dipisahkan dari interaksi diantara para aktor. Melalui interaksi itulah muncul situasi yang mempengaruhi perilaku para aktor tersebut. Norma hukum mana yang berpengaruh dalam masyarakat dan berguna sebagai landasan berinteraksi, erat kaitannya dengan kepatuhan hukum warga masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu budaya hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Selain Beberapa komponen sebagai langkah penguatan di atas, untuk menunjang keberlangsungan perlindungan hukum ataupun langkah penguatan hukum terhadap investor perlu dilakukan edukasi lebih maksimal terhadap pemahaman atau kepedulian dari semua pihak terhadap kebijakan atau prosedur yang dijalankan. Karna jika ingin melihat dari konteks penguatan perlindungan hukumnya harusnya ditarik dari sejauhmana investor memahami dan menaati aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap huku yang dapat berimplikasi buruk terhadap investor itu sendiri, maka dari itu seharusnya investor wajib atau harus menaati hukum sehingga dengan menaati hukum atau aturan yang berlaku menyebabkan investor terhindar dari masalah hukum.<sup>27</sup>

## KESIMPULAN

Penguatan perlindungan hukum bagi investor di kabupaten lombok barat sangat di perlukan bahkan harus menjadi perhatian lebih bagi semua pihak demi mendukung proses keberlangsungan kegiatan berinvestasi di kabupaten lombok baraat, adapun kerangka perlindungan hukum bagi investor di

<sup>22</sup> Wawancara dengan I Nyoman Sudere selaku penyidik kepolisian pada polda Nusa Tenggara Barat

<sup>23</sup> Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformative, *Jurnal Civics* Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017

<sup>24</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_hukum)

<sup>25</sup> Opcit

<sup>26</sup> Azmi Fendri, Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia, Volume 2, Hlm 12-13

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan akademisi sekaligus praktisi hukum Taufan Abdi

kabupaten lombok barat ialah melalui Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang penanaman modal kemudian melalui permendagri diikuti dengan peraturan gubernur serta peraturan daerah Kota/Kabupaten Lombok Barat. Dalam upaya penegakan dan perlindungan hukum banyak masalah yang dihadapi oleh investor terutama faktor penghambat perlindungan hukum bagi investor secara umum ialah banyaknya regulasi sehingga investor merasa regulasi seperti berbelit-belit, perijinan yang sulit dan kepastian hukum. Sedangkan masalah yang lebih khusus atau dominan yang terjadi pada Kabupaten Lombok Barat ialah : kelemahan dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah penegakan hukum dan investasi, minimnya kualitas dan integritas sumberdaya manusia, kebijakan hukum yang mengatur masalah penyediaan infrastruktur guna mendukung kegiatan investasi dan ada juga berbagai permasalahan lainnya. Dari berbagai permasalahan diatas maka dari itu diperlukan upaya atau langkah penguatan untuk memberi perlindungan hukum terhadap investor diantaranya penataan regulasi atau kebijakan hukum yang berkualitas, pembenahan kelembagaan penegak hukum, pembangunan budaya hukum yang kuat dan berbagai upaya lain yang ditempuh demi peningkatan perlindungan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andika, W.W., dkk. 2013. Kendala Perizinan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 1(1): 1-5
- Anugerah, B. 2021. *Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Pemanfaatan Investasi di Indonesia*, [https://www.researchgate.net/publication/351853046\\_Optimalisasi\\_Kebijakan\\_Penegakan\\_Hukum\\_Dalam\\_Rangka\\_Meningkatkan\\_Pemanfaatan\\_Investasi\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/351853046_Optimalisasi_Kebijakan_Penegakan_Hukum_Dalam_Rangka_Meningkatkan_Pemanfaatan_Investasi_di_Indonesia), diakses pada tanggal 27 November 2021
- Azmi Fendri, A. 2010. Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2(1): 96-107.
- Harjono, D.K. 2007. *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI): Jakarta
- Isharyanto, dkk. 2019. *Hukum Kepariwisata & Negara Kesejahteraan*. Cetakan Pertama. Halaman Moeka Publishing : Jakarta
- Kelsen, H. 2018. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Terjemahan Raisul Muttaqien Dari General Theory Of Law And State*. Nusa Media: Bandung.
- Ma'ruf, A. 2012. *Strategi Pengembangan Investasi di Daerah: Pemberian Insentif Ataukah Kemudahan*. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1): 43-52.
- Muhammad, P. 2018. *Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi*, 2018, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2021.
- Nizar, C., dkk. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, 1(2): 1-8.
- Purba, I.P. 2017. *Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif*. *Jurnal Civics*, 14(2): 146-153
- Renisitoresmi, L., dkk. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Di Sektor Pariwisata Indonesia*. *Jurnal Lentera Hukum*, 3 (1): 1-13
- Rokhmatussa'dyah, A., dkk. 2015. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, cetakan ke 4. Sinar Grafika: Jakarta
- Sembiring, S. 2007. *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Nuansa Aulia: Bandung
- Soekamto, S. 1974. *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia*. UI Press: Jakarta
- Suparji. 2008. *Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif versus Pembatasan*. FH Universitas Al-Zhar Indonesia: Jakarta.

#### Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

#### Wawancara

H. M. Yahir selaku pengawas pengendalian penanaman modal Lombok Barat.

Akademisi sekaligus praktisi hukum Taufan Abdi

I Nyoman Sudere selaku penyidik kepolisian pada polda Nusa Tenggara Barat